



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S./2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Tua Alpaolo Harahap, S.H.,M.H, bertempat tinggal di Jalan Proklamator, Komplek Ruko Riscon Bussiness Centre Nomor 04, Desa Yukum Jaya, Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Lampung, selaku Direktur LAW FIRM TOSA & PARTNERS, dalam hal ini memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Tua Alpaolo Harahap, S.H., M.H. kepada Ridho Kurniawan, S.H.I., Mirhan Hasan, S.H, Dicky Julian Saputra,S.H., Dede Setiawan, S.H., Reza Fauzi, S.H., Tri Utami, S.H., Bambang Irawan, S.H., Yulianto, S.H, M.H., Para Advokat yang tergabung dalam LAW FIRM TOSA & PARTNERS, beralamat di Jalan Proklamator Raya Nomor 228 Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Gunawan Pakpahan, Pekerjaan Kepala Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar, beralamat di Kantor Balai Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosep Arnoly, S.H., Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (OBH-LBKNS), beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatera,Km 67.5 No. 48 Lingkungan VI.B, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 09 Maret 2021 dengan No. 28/SK/2021/PN.Gns, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 02/Pdt.G.S./2021/PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Law Firm Tosa and Partner berdasarkan Akta Perubahan nomor 07 Tanggal 31 Maret 2020 Firma Law Tosa Partners dalam perkara a quo;
2. Bahwa domisili Penggugat disejajarkan dengan domisili Firma Hukum (Law Firm) berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 401/52/SKDP/BJT/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bapak Taruna Jaya Kelurahan Bandar Jaya Timur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum dari Penggugat kepada Tergugat yang diketahui oleh Camat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: **240/ PKS-BHPK/ LF-TOSA/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020** tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bahwa atas pemberian jasa hukum tersebut dalam perjanjian kerjasama pada pasal 3, Penggugat dan Tergugat menyetujui dan menyepakati besaran honorarium yang diterima Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan menggunakan anggaran dana desa tahun berjalan atau tahun 2020 pada pemerintahan Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengajukan bukti yang telah dilegalisir secara sah sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerjasama Nomor **240/ PKS-BHPK/ LF-TOSA/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020** tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;
Keterangan : membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melakukan perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum dan Tergugat bersedia membayar honorarium Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat paling lambat tahun 2020;
 - b. Surat Teguran/Somasi I Nomor 221/SOMASI-PK/LF-TOSA/II/2021 Tanggal 07 Januari 2021;
Keterangan : membuktikan bahwa Penggugat telah beriktikad baik mengingatkan dan menegur Tergugat namun tidak diindahkan;
6. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan ini Penggugat juga membuktikan dengan keterangan saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tuan ALANDIA VIALIN, umur 28 tahun, Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat LK Totokaton RT/RW 029/010 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Menerangkan : bahwa benar Tergugat melakukan Perjanjian kerjasama dengan Penggugat dengan Honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan dibayarkan tahun 2020;**
- Bahwa saksi mengetahui perihal somasi yang telah dikirim melalui PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ;**
- b. Tuan M. ARIF RIZKY, umur 36 Tahun, Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum/Tidak bekerja, Agama Islam, Alamat LK. Srikaton RT/RW 039/013 Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Menerangkan : bahwa benar Tergugat melakukan Perjanjian kerjasama dengan Penggugat dengan Honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan dibayarkan tahun 2020;**
7. Bahwa sampai berakhirnya tahun 2020 hingga diajukannya gugatan a quo namun, Tergugat belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengirimkan Teguran atau somasi kepada Tergugat agar melaksanakan Kewajibannya namun tidak diindahkan bahkan Penggugat juga telah mengupayakan melalui atasan Tergugat yakni Camat Kecamatan Terbanggi Besar namun upaya tersebut berakhir sia-sia;
9. Bahwa Perikatan merupakan tindakan hukum yang bersifat timbal balik menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi (Agus Yudha Hernoko. 2010: 260-261).
10. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie disebut dalam Pasal 1238 berbunyi; Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
11. Bahwa Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2021/PN.Gns



- a. Kreditur sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;
 - b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
 - c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
 - d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.
12. Bahwa akibat dari adanya wanprestasi tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1243 dan pasal 1244 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut :
- a) Pasal 1243 menyatakan : Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;
 - b) Pasal 1244 menyatakan : debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;
13. Bahwa dikarenakan Tergugat telah ingkar janji serta nyata-nyata terlihat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela berdasarkan dalil-dalil penggugat sudah sepatutnya dan berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penggugat atas Perjanjian Kerjasama Nomor 240/ PKS-BHPK/ LF-TOSA/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, sehingga gugatan Penggugat wajar untuk dikabulkan atau setidaknya tidaknya dapat diterima;
14. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah melakukan cidera janji (wanprestasi) sehingga membuat rugi Penggugat secara Materiil yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :
- Kerugian Materiil sesuai dengan Pasal 3 yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 240/ PKS-BHPK/ LF-TOSA/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah);**
15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara sukarela dan seketika sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

16. Bahwa secara sah dan meyakinkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka wajar pula apabila dalam perkara ini Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini agar memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan sukarela dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat datang di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini pintu perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Majelis Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kegiatan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kampung Poncowati dengan Law firm, Tosa & Patner, adalah arahan Pemerintah Kecamatan Terbanggi Besar dikala itu, diperkirakan awal tahun 2020 (15 Mei 2020) , ada kegiatan Rapat Kepala Kampung, di Kantor Kecamatan Terbanggi Besar, kemudian setelah rapat, Semua Kepala Kampung dibawa ke suatu ruangan di Kantor Kecamatan Terbanggi Besar, kemudian Para Kepala Kampung disadurkan Blangko Kerja sama Pemerintahan Kampung dengan Law firm, Tosa & Patner ,ini tentunya akibat menjabarkan Kerja Sama Bupati Lampung Tengah dengan Law firm, Tosa & Patner, sebagai Kepala Kampung tentunya Kami tunduk pada atasan yaitu Bupati Lampung Tengah melalui Camat Terbanggi Besar dan serta ikut menanda tangani Lembaran Kesepakatan tersebut.' Perlu dicatat bahwa tindakan dan sikap a quo , sikap Tergugat menghormati Camat Terbanggi Besar , sebagai Pejabat Atasan dari Kepala Kampung, jadi Perjanjian tersebut bukan berdasarkan Kajian Mendalam untuk Dan dari Aparat Kampung Poncowati, dengan kata lain Tergugat Merasa Terpakasa Menanda Tangani Perjanjian tersebut;
2. Dalam perjanjian tersebut Perjanjian Kerja Sama Sangat Jelas , Obyek Perjanjian adalah Pemerintahan Kampung Poncowati , Bukan Pribadi GUNAWAN PAKPAHAN ..." Akibat Perjanjian a quo , Tentunya Kami Sebagai Tergugat membicarakan Kepada sistem Kepemerintahan Di Kampung Poncowati, dikarenakan kegiatan Penanda Tangan Kerja Sama a quo didanai oleh Sumber dana yaitu Dana Desa (DD).Pendapat dan sikap beberapa Instrumen Jabatan Pemerintahan Kampung, sangat Tidak Setuju dikarenakan Tahapan Regulasi Pemerintahan Kampung Poncowati sudah disepakati;
3. Dalam waktu berjalan, dan Kami Sebagai Kepala Kampung beserta instrument Pemerintah Kampung sangat sulit memasukan Mata Anggaran tentang Dana MOU/Kesepakatan tersebut di dalam RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Kampung, untuk memunculkan mata anggaran di dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung);
4. Bahwa ketentuan dalam Pembuatan Perjanjian diatur sedemikian rupa : Salah satu syarat syahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2021/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata yaitu adanya kesepakatan kehendak (consensus, agreement). Kedua belah pihak harus sepakat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatu perjanjian dianggap syah oleh hukum. Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabila perjanjian diadakan atas Paksaan (dwang), penipuan (bedrog), atau kesilapan (dwaling);

5. Mengenai paksaan (dwang), Pasal 1323 KUH Perdata mengatur sebagai berikut : Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat untuk itu. Sementara Pemaksaan Secara Implisit terhadap Tergugat untuk menanda tangani Perjanjian Kerja Sama a quo adalah Camat Terbanggi Besar dan Bupati Lampung Tengah pada tahun 2020;

Landasan Hukum I (SATU)

PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 14 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Desa, Dalam Lampiran II. yang dapat didanai Anggaran Dana Desa adalah :

- 1) Kegiatan pelatihan/pendidikan hukum ditengah masyarakat, **BUKAN MEMBUAT KESEPAKATAN KERJA SAMA DAN MEMBAYAR BIAYA PENANDA TANGAN KESEPAKATAN KERJA SAMA. SENILAI RP.5000.000 (Lima Juta Rupiah) dan ;**
- 2) Mekanisme Kepemerintahan di Kampung Poncowati, berlaku aturan sangat jelas , Jika Ada Pihak yang ingin mengajukan Kerja Sama Kepada Pemerintahan Kampung Poncowati ,tentunya *Mengajukan Proposal Kegiatan diajukan Kepada Kepala Kampung Poncowati*, untuk dibahas di Kepemerintahan Kampung Poncowati.

Bukan dipaksa Tanda Tangan Suatu Perjanjian Kerja Sama yang sudah diketik / disiapkan ,dengan Memakai Sistem Mengarahkan atau memakai Pengaruh Pejabat Kabupaten Lampung Tengah (Kepala Dinas , Camat dan Bupati) Lampung Tengah, Kepada Tergugat.

- 3) Pada Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah adalah Tahun Politik Pemilihan Kepala Daerah Yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah tahun 2020, **Tergugat sebagai Kepala Kampung Poncowati** tentunya ikut membangun Kondusifitas Ideologi,Sosial,Politik di Lampung Tengah, maka Kesepakatan Kerja Sama **Law Firm Tosa & Patner** dengan Para Kepala Kampung dilampung tengah ,khususnya Tergugat adalah Kepala Kampung Poncowati , mengambil sikap **yaitu Diam/Stagnan...!** **yaitu tidak dapat memenuhi Perjanjian Law Firm Tosa & Patner dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kampung Poncowati, menurut Hemat Tergugat ; Perjanjian tersebut Banyak bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Landasan Hukum II (DUA)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. bahwa RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) Kampung / Desa,tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa harus dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Tidak ada celah untuk memasukan mata anggaran tentang Pengeluaran dengan diktum Belanja Jasa Pembuatan KUASA /KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KAMPUNG PONCOWATI DENGAN LAW FIRM TOSA & PATNER. Atas tidak ada celah sedemikian rupa maka , Pengeluaran Rp.5000.000 (lima juta rupiah) sulit dipertanggung jawabkan.

Landasan Hukum III (TIGA)

Yaitu :Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BAB 1 Pasal ayat (6) , ayat (10) Pasal 2 Ayat (1) ayat (2). Kondisi **Penanda Tanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kampung Poncowati dengan Law firm, Tosa & Patner**, adalah arahan Bapak Camat Kecamatan Terbanggi Besar,dikala itu diperkirakan Pertengahan tahun 2020 (15 Mei 2020) , atas dasar tersebut tidak ada celah menyisipkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kampung Poncowati, dan tidak ada kesempatan Tergugat Unuk mendiskusikan dalam menempatkan mata anggaran Kampung Poncowati di instrument Pelaksana Sistem Kepemrintahan Kampung Poncowati.

LANDASAN IV

LAPORAN APB DESA PEMERINTAH KAMPUNG PONCOWATI TAHUN 2020 Bidang Pemberdayaan Masyarakat ,Kegiatannya adalah NOL (0) Rupiah Artinya , Biaya Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kampung Poncowati, tidak ada kegiatan sama sekali, apa lagi Pembiayaan Kontrak **Law firm, Tosa & Patner dengan Pemerintahan Kampung Poncowati**.

Keterangan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Saksi :

Dari Ir MUHIBATULLAH.B.MM Nip 196210251987031006,sebagai Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah , atas Undangan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 Januari 2021, dalam Kegiatan pada hari Kamis Tanggal 21 Januari 2021, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, **Mengingatkan serta menegaskan** kepada Para Kepala Kampung dan Para Kepala Sekolah ,

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2021/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perjanjian dengan **Law Firm Tosa & Patner** adalah **menyalahi Aturan kalau Menggunakan Dana Desa dan Dana Bantuan Operasional Sekolah**.
Siapa pun menggunakan dana dari sumber dana tersebut segera Kembalikan ke Kas Kampung /Kas Sekolah/ Kas Negara, dan Jika sudah mentransfer dengan menggunakan dana dimaksud adalah Tindakan Melanggar Hukum / Tindak Pidana.

Atas Uraian a quo dapat Tergugat sampaikan :

1. **Bahwa ,Perjanjian Kerja sama** adalah suatu Produk Hukum jika Kesepakatan itu suatu tindakan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, namun jika bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka dianggap dan identic dengan :

Maladministrasi yaitu sebagai sikap dan perilaku atau perbuatan melawan hukum,yaitu melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

2. **Bahwa Dalam Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019** tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 tidak ada satupun Petunjuk / klausul yang mewajibkan atau Celah Hukum untuk Kepala Desa Menggunakan Dana Desa guna membiayai penanda tanganan "MOU / PERJANJIAN KERJA SAMA " dengan Lembaga Hukum, Kecuali Pembiayaan Pemberdayaan Masyarakat dibidang hukum, seperti pelatihan dan lainnya dana atau Sejenis Pendidikan Paralegal.
3. **Bahwa Kami sebagai Tergugat** dalam Mengemban Jabatan Kepala Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah , akan tetap menghormati Aturan Perundang undangan yang berlaku , atas dasar itu **mengingat Dana Desa adalah dana Negara** yang tujuan untuk mensejahterakan Masyarakat Desa / Kampung,Khususnya Kampung Poncowati, tentunya harus dilaksanakan dan atau implementasikan oleh Kepala Kampung sesuai Juknis yang dibuat oleh Kelembagaan Kementerian Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Mengelola Pemerintah Desa / Kampung dan atau Standar Pengelolaan Keuangan Desa, . **Jika Tergugat Tidak Manjalankan sesuai dengan Peraturan perundang undangan** yang berlaku maka **Tergugat dapat dikatakan Perbuatan Melanggar**

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2021/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum. Jika sudah Melanggar Hukum tentunya identic dengan Melakukan Tindak Pidana.

4. **Bahwa Dalam waktu berjalan** Kami sebagai Tergugat banyak diskusi pada pihak yang mengerti / faham tentang hukum , termasuk inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan dapat disimpulkan bahwa Kerja Sama antara Pemerintah Kampung Poncowati denga *Law firm, Tosa & Patner* dengan **menggunakan Dana Desa adalah Perbuatan Melanggar Hukum** dikarenakan Banyak **Peraturan Perundang –Undangan Yang bertentangan atas Perjanjian Kerja sama tersebut.** Atas Dasar tersebut Kerja Sama **Law firm, Tosa & Patner dan Pemerintahan Kampung Poncowati , yaitu kami Kesampingkan..**

KESIMPULAN:

1. Perjanjian **Kerja Sama Antara Pemerintah Kampung Poncowati denga Law Firm Tosa & Patner tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintah Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah**, Penggugat Menanda Tangan Karena Merasa Sangat Terpaksa atas Pengaruh Tekanan Camat Kecamatan Terbanggi Besar.
2. Perjanjian **Kerja Sama Antara Pemerintah Kampung Poncowati denga Law Firm Tosa & Patner tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintah Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah**, adalah Bertentangan dengan Peraturan Peundang Undangan Yang Berlaku.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan a quo, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, yang memeriksa Perkara ini untuk mengadili dan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Syah dan Tidak Mengikat Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dan Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dan Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
4. Menyatakan bahwa Tergugat Wajib Mengabaikan Perjanjian Kerja Sama a quo dikarenakan didanai bersumber dari Keuangan Negara yang ada di Kampung Poncowati..
5. Membebabankan biaya Perkara Pada Penggugat.

SUBSIDAIR

Atau Apa bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et Bono)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat perjanjian kerja sama no.240/PKS/BHPK/LF-TOSA/2020 Tanggal 12 Mei 2020 tentang pemberian bantuan hukum telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-1)
2. Fotokopi Surat teguran /somasi I No.221/Somasi-PK/LF-TOSA/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 telah diperiksa sesuai dengan asli ; (Bukti P-2).
3. Fotokopi foto sedang membaca surat MOU telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-3)
4. Fotokopi foto sedang menandatangani MOU telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-4).
5. Fotokopi daftar hadir kepala kampung sekecamatan terbanggi Besar, telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-5)
6. Fotokopi Surat kuasa pendampingan No.1280/SKKfTOSANI/2020 telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-6)
7. Fotokopi tanda terima permohonan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SPPHP) telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-7);
8. Fotokopi nomor resi pengiriman (JNE) telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi surat permohonan SP2HP No.1346/P-SP2HP/TOSNIX/2020 telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-9);
10. Fotokopi dokumentasi konsultasi hukum Cuma-Cuma telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-10);
11. Fotokopi dokumentasi konsultasi hukum Cuma-Cuma telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-11);
12. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan(SP2HP) telah diperiksa sesuai dengan aslinya (bukti P-12);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata yang cocok sesuai dengan aslinya, kecuali pada bukti P-3 & P-4 yang merupakan Fotocopy dari Foto;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi (satu) orang Saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya dan menerangkan sebagai berikut:

1. Alandia Vialin;
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini karena diminta untuk sebagai saksi dalam perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat dan Saksi menerangkan mengenal kedua belah pihak;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal pertemuan yang dihadiri oleh pengacara dari Law Firm Tosa & Partners, kepala kampung dan camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang kantor kecamatan karena Saksi adalah supir salah satu pengacara.

- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan tersebut tentang penanda tangan MOU dibidang bantuan hukum antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendengar dari luar ruangan dengan jarak 5 (lima) meter dan tidak melihat langsung;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Undangan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Poncowati tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan terakhir kali di rubah dalam peraturan Menteri desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Hakim, Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadinya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dengan jumlah yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240/PKS/BHPK/LF-TOSA/2020 Tanggal 12 Mei 2020 kemudian terhadap perjanjian tersebut Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, di mana Tergugat mendalilkan bahwa yang melakukan Perjanjian Kerjasama adalah Pemerintah Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah sebagai Pihak Pertama dan Lawfirm Tosa & Partner sebagai pihak kedua. Pihak didalam perjanjian kerjasama tersebut bukanlah pribadi perseorangan yakni Gunawan Pakpahan, namun bertindak sebagai wakil dari Pemerintah Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah, karena jabatannya pada saat penandatanganan perjanjian tersebut sebagai Kepala Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formil yang perlu dicermati di dalam mengajukan suatu gugatan perkara perdata haruslah terdapat dua pihak yang saling melawan, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Berdasarkan landasan yuridis tersebut, pihak yang dapat menjadi Penggugat dan yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* haruslah orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat dan sah menurut hukum (*legal standing*). Apabila terjadi kekeliruan dalam pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan adanya kesalahan dalam menarik pihak lawan yang dijadikan sebagai Tergugat, maka suatu gugatan haruslah dinyatakan cacat formil karena adanya kekeliruan mengenai pihak-pihak yang berperkara (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Bukti Surat "Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kampung Poncowati dengan Law Firm Tosa & Partners" (Bukti P-1), dapat disimpulkan bahwa para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut adalah: Pemerintah Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah dan Law Firm Tosa & Partners. Sehingga keduanya adalah badan hukum yang sah sebagai *rechts persoon* atau subjek hukum yang dapat menjadi pihak yang berperkara di dalam perkara *a quo*. Memperhatikan hal tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa subjek hukum yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Pemerintah Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah dan bukannya subjek hukum atas nama Gunawan Pakpahan secara pribadi sebagaimana yang termuat di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan cacat formil karena adanya kekeliruan mengenai para pihak yang harusnya ditarik di dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, dengan mengingat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai asas peradilan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2021/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, maka demi menghindari gugatan diajukan kembali oleh Penggugat ke pengadilan tanpa menyempurnakan syarat-syarat formil dari suatu gugatan, Hakim juga akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Pemerintah Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah yang diwakili oleh Tergugat selaku Kepala Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah terdapat suatu kendala dalam pelaksanaannya, sebab di dalam perjanjian kerjasama tersebut tertulis mengenai pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dianggarkan dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa pemenuhan prestasi tidak dapat dilakukan karena Pemerintah Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat memasukkan mata anggaran tentang Dana *memorandum of understanding* ("MOU") tersebut di dalam Rencana Kerja Pembangunan Kampung untuk memunculkan mata anggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Tergugat kemudian mendalilkan ditemukan adanya maladministrasi dan pelanggaran atas Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, di mana di dalam peraturan tersebut tidak ada klausul yang mewajibkan untuk Kepala Desa menggunakan Dana Desa guna membiayai penanda tanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Hukum, kecuali pembiayaan yang sifatnya berupa pemberdayaan masyarakat di bidang hukum, seperti pelatihan atau sejenis pendidikan paralegal. Tergugat kemudian juga mendalilkan bahwa Tergugat mendapatkan undangan (*vide* Bukti T-1) dari Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan mendapat masukan dari instansi tersebut bahwa apabila Pemerintah Kampung Poncowati menggunakan dana desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana yang termuat di dalam perjanjian kerjasama tersebut, Pemerintah Kampung Poncowati telah menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga seharusnya menarik Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu Tergugat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati dan memperhatikan bukti P-1, dapat diketahui adanya pihak lain yang juga mengetahui dan turut menandatangani "Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kampung Poncowati dengan Law Firm Tosa & Partners"(Bukti P-1) yaitu Pihak Kecamatan Terbanggi Besar yang diwakili oleh Camat Terbanggi Besar. Oleh karena itu, Kecamatan Terbanggi Besar yang diwakili Camat Terbanggi Besar juga sudah selayaknya ditarik sebagai salah satu Tergugat di dalam perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2021/PN.Gns



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat juga haruslah dinyatakan kurang pihak (*plurum litis consortium*) karena Penggugat telah lalai dalam menarik pihak-pihak yang juga seharusnya ditarik di dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat, yakni Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang memberikan masukan atas penggunaan dana desa kepada Pemerintah Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah & pemerintah Kecamatan Terbanggi Besar selaku salah satu pihak yang terlibat di dalam perjanjian kerjasama tersebut guna kesempurnaan proses pembuktian di persidangan mengenai adanya kelalaian pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian kerjasama oleh Pemerintah Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, selanjutnya setelah Hakim mencermati jawaban Tergugat yang menuliskan "Amar kedua : "Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dan Penggugat.", Amar ketiga : "Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dan Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku." Dan Amar keempat "Menyatakan bahwa Tergugat Wajib Mengabaikan Perjanjian Kerja Sama *a quo* dikarenakan didanai bersumber dari Keuangan Negara yang ada di Kampung Poncowati." dapat disimpulkan adanya suatu Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, yakni gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan di mana hal tersebut tidak diatur di dalam tata cara pengajuan Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga menyimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara *a quo* membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana karena harus melibatkan beberapa pihak lain *in casu* Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah & Kecamatan Terbanggi Besar tentang penggunaan dana desa dalam pembiayaan MOU untuk ditarik sebagai Tergugat, serta keberadaan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga perkara *a quo* bukanlah termasuk dalam perkara yang dapat diperiksa secara sederhana (*vide* Pasal 3, Pasal 11, Pasal 17 Perma No 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah keliru menarik pihak-pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat (*error in persona*), kurangnya pihak yang diajukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* (*plurum litis consortium*), serta proses pembuktian materi gugatan yang tidak sederhana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanelijke verklraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanelijke verklraad*), maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya telah ditetapkan sebagaimana yang telah tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/RBg*), beserta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanelijke verklraad*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, oleh Rizqi Hanindya Putri, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 02/Pdt.G.S/2021/PN Pwt tanggal 23 Februari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh, Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim,

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Materai | Rp10.000,00 |
| 2. Pendaftaran | Rp30.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 02/Pdt.G.S/2021/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------|------------------------------------|
| 3. PNB | Rp20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp150.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. ATK | <u>Rp30.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
| | (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)